

Sekretariat : Jl. Pembangunan No. 5 Kota Pekalongan

Email : panwaskotapekalongan31@gmail.com

Tlp. : (0285) 426665

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

*Nomor : 003/TM/PL/Kot/14.03/III/2018

Nasional : Indonesia

Provinsi : Jawa Tengah

Kota : Pekalongan

1. Pokok Masalah :

Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Pekalongan

2. Data :

1. Temuan : Bambang Sukoco, S.IP
2. Pekerjaan : Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan
3. Alamat : Griya Buaran Indah, A32/33 Kradenan, Rt 01/Rw 08 Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.
4. Terlapor : Ketua DPD Partai Perindo Kota Pekalongan
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan
Ketua DPC PPP Kota Pekalongan
Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pekalongan
Ketua DPC PKB Kota Pekalongan
5. Tanggal Laporan : 3 Maret 2018
6. Tanggal Peristiwa : 28 Februari 2018
7. Bukti-Bukti : Foto Spanduk dan Baliho Partai Politik

3. Kajian

1. Dasar Hukum :

1. Kewenangan

Bahwa Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Umum menyebutkan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Pasal 276 Pasal 1

Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

Peraturan KPU RI nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

“Bahwa Jadwal kampanye di mulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 april 2019”

Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Prihal Kampanye pada Pemilihan Umum Umum Tahun 2019

1. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Umum;
2. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 diperbolehkan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik dengan metode :
 - a. Pemasangan bendea Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya dan/atau;
 - b. Pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. **Fakta :**

Fakta – Fakta dari permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Pasca terbitnya surat edaran KPU tanggal 26 Februari 2018 nomor **216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Prihal Kampanye pada Pemilihan Umum Umum Tahun 2019** Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan Panitia Pengawasan terhadap Alat peraga kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Umum Tahun 2019;
2. Bahwa Panitia Pengawasan Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan dilakukan oleh Bambang Sukoco ,S.IP selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan;
3. Bahwa berdasarkan laporan hasil Panitia Pengawasan menemukan beberapa alat peraga Kampanye Partai Politik berupa Sanduk dan Baliho yang sudah ter pasang di beberapa titik lokasi di Kota Pekalongan;
4. Bahwa dari hasil Pengawasan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum kota pekalongan, membuat uraian singkat temuan dugaan pelanggaran yang menguraikan adanya Alat Peraga Kampanye yang terpasang di beberapa titik di kota Pekalongan yang diduga merupakan pelanggaran kampanye Pemilihan Umum ;
5. Bahwa Pada tanggal 3 maret 2018, temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum berupa pemasangan alat peraga kampanye di kota Pekalongan diteruskan kepada bagian temuan dan laporan pelanggaran di Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah di registrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor 003/TM /PL/Kot/14.03/III/2018 ;

6. Bahwa dalam formulir temuan Nomor 003/TM/PL/Kot/14.03/III/2018 dan tanggal 3 Maret 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota menyatakan adanya dugaan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Partai Politik peserta Pemilu 2019;

3. Analisis :

a) Tentang Temuan

Temuan adalah hasil Panitia Pengawasan Panitia Pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran .

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan melakukan Panitia Pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca terbitnya surat edaran KPU tanggal 26 Februari 2018 nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Prihal Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b) Tentang Penemu

Bahwa berdasarkan hasil laporan Panitia Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan ,saudara Bamabng Sukoco, S.IP selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menemukan beberapa alat peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang terpasang di beberapa titik lokasi di Kota Pekalongan;

Bahwa dari hasil Panitia Pengawasan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum kota pekalongan, pada tanggal 3 maret 2018 membuat uraian singkat temuan dugaan pelanggaran yang menguraikan adanya Alat Peraga Kampanye yang terpasang di beberapa titik di kota Pekalongan yang diduga merupakan pelanggaran kampanye;

c) Tentang Terlapor

Terlapor adalah Ketua DPD Partai Perindo Kota Pekalongan, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pekalongan, Ketua DPC PPP Kota Pekalongan, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pekalongan, Ketua DPC PKB Kota Pekalongan.

d) Tentang Waktu Temuan

Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2018 , temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum berupa pemasangan alat peraga kampanye di kota Pekalongan diteruskan kepada bagian temuan dan laporan pelanggaran di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan telah di registrasi menjadi temuan dugaan pelanggaran dengan Nomor: 003/TM/PL/Kot/14.03/III/2018 ;

e) Tentang Dugaan Pelanggaran

Bahwa baliho dan spanduk yang ada di kota pekalongan merupakan salah satu bentuk kampanye sebagaimana di atur dalam :

Pasal 1 angka 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Pasal 276 Pasal 1 Undang Undang nomor 7 Tahun 2017

"Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang".

Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 Prihal Kampanye pada Pemilihan Umum Umum Tahun 2019 "Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Umum".

Waktu terjadinya Peristiwa

Tanggal 28 Febuari 2018

Tempat terjadinya Peristiwa :

Alat peraga kampanye Partai Politik peserta Pemilu 2019 tersebut terpasang di beberapa titik di kota Pekalongan (terlampir)

4. Kesimpulan :

Berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta fakta tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan menyimpulkan:

1. Bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019, bahwa "Bahwa Jadwal kampanye di mulai pada tanggal 23 September 2018 hingga 13 april 2019"
2. Bahwa Pemasangan alat peraga kampanye Partai Politik peserta Pemilu sampai tanggal 4 maret 2018 adalah pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan di luar jadwal kampanye Pemilu dan melanggar peraturan perundang – undangan tersebut diatas.

5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian kajian dan kesimpulan diatas maka direkomendasikan hal hal sebagai berikut :

1. Mengumumkan status temuan dengan menggunakan formulir A.15 sebagaimana diatur Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
2. Meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pekalongan , 4 Maret 2018

An. PANITIA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKALONGAN

Ketua Divisi Hukum Penindakan

Pelanggaran ,



SUGIHARTO, SH